



**KEPALA DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GLANDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLANDANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Glandang tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 144/4/BPD/XII/Tahun 2015, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 yang diajukan oleh Kepala Desa Glandang telah mendapat Kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 21Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 21);

12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50) ;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 54).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLANDANG
 dan
KEPALA DESA GLANDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GLANDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan' rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp		1.071.472.000
2. Belanja Desa :				
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp		275.650.000	
b. Bidang Pembangunan	Rp		766.822.000	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp		24.000.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp		5.000.000	
e. Bidang Tak Terduga	Rp		0	
3. Jumlah Belanja		Rp		1.071.472.000
Surplus/Defisit (1-2)		Rp		-
4. Pembiayaan Desa :				
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp			-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp			-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp			-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Sebagaimana landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Glandang
pada tanggal 28 Desember 2016

KEPALA DESA GLANDANG



MOHAMAD SUNTORO

Diundangkan di Desa Glandang
pada tanggal 30 Desember 2015

Pt. SEKRETARIS DESA GLANDANG
KAUR KEUANGAN



EKIT LUKITO

LEMBARAN DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 8